

**PRAKTIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HARTA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH
COVID-19 DI LAZISMU UMS DALAM PRESPEKTIF FATWA MUI NO
23 TAHUN 2020**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

Oleh:

HARYADI FARID

I000162006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HARTA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH
COVID-19 DI LAZISMU UMS DALAM PRESPEKTIF FATWA MUI NO
23 TAHUN 2020**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

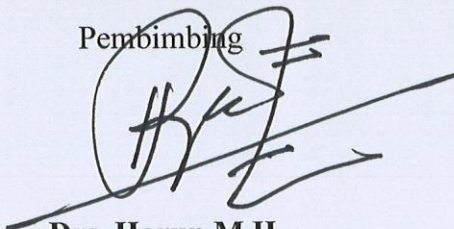
HARYADI FARID

I000162002

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Harun M.H.', written over a horizontal line.

Drs. Harun M.H

NIDN: 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HARTA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH
COVID-19 DI LAZISMU UMS DALAM PRESPEKTIF FATWA MUI NO
23 TAHUN 2020**

OLEH

HARYADI FARID

I000162006

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 27 Maret 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Drs. Harun M.H**
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

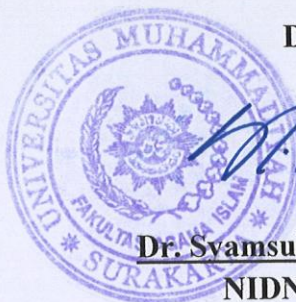
2. **Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc**
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **Dr. Muthoifin, S.H.I, M.Ag**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN.06050964

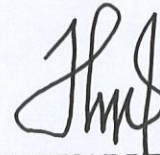
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Maret 2021

Penulis



HARYADI FARID

I000162006

**PRAKTEK PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN
SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI
LAZISMU UMS DALAM PRESPEKTIF FATWA MUI NO. 23 TAHUN
2020**

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah banyak memberikan pengaruh buruk bagi perekonomian masyarakat Indonesia sehingga menyentuh hati Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Dari sisi lain Majelis Ulama Indonesia pun turut membantu dengan meriliskan pelbagai fatwa. Tujuan dalam penelitian ini adalah hendak mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMU UMS serta mensinkronkan kesesuaian praktiknya dengan ketentuan fatwa MUI No 23 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasilnya LAZISMU UMS telah melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan harta, infaq, dan shadaqah dimasa pandemi Covid-19 dan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No 23 tahun 2020.

Kata Kunci: Covid-19, Fatwa, MUI.

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the economy of the Indonesian people so that it has touched the hearts of the Amil Zakat, Infaq, and Shadaqah Institutions to help the economy of the people affected by Covid-19. On the other hand, the Indonesian Ulama Council also helped by releasing various fatwas. The purpose of this research is to find out how the management and utilization of zakat, infaq, and shadaqah assets in LAZISMU UMS and synchronize its practice with the provisions of MUI fatwa No. 23 of 2020. This research is a type of field research (field research) with a normative approach that is sourced from Primary and secondary data by collecting interview data and documentation and analyzed by qualitative descriptive method with a deductive mindset. As a result LAZISMU UMS has carried out the management and utilization of assets, infaq, and shadaqah during the Covid-19 pandemic and in accordance with the provisions of the MUI fatwa No 23 of 2020.

Keywords: Covid-19, Fatwa, MUI.

1. PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020 dunia digegerkan oleh penyakit baru (virus) yang diketahui berasal dari Kota Wuhan , Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019.¹ Virus ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SAES-Cov-2)* oleh *Taksonomi Virus (ICTV)* dan oleh *World Health Organization (WHO)* diberi nama Covid-19, yang merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019*.² Hanya dalam kurun tiga bulan virus ini telah merambat memasuki ke Indonesia dengan laporan pertama pada tanggal 2 maret 2020 dengan kasus yang berjumlah 2 orang.³ Hingga saat penulisan tulisan ini terdata sebanyak 200 ribu kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia.⁴

Beragam upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Covid-19 ini, diantaranya yaitu melakukan *physical distancing* atau menjaga jarak antar manusia dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara membersihkan tangan dengan air bersih dan sabun ataupun dengan menggunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol serta selalu menggunakan masker. Kemudian Pemerintah juga memberlakukan aturan *work from home* atau kerja dari rumah untuk mencegah, mengurangi, dan melindungi pegawai dari penyebaran Covid-19. serta memberlakukan Pembatasan Sosial

¹ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur," Wellness And Healthy Magazine, 2020, Vol. 02, No. 01, Hlm 187.

² Yuli Nurhanisah, M. Ishaq Dwi Putra, dikutip dalam Falahuddin, "Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19," Maarif Institue, 2020, Vol. 15, No. 01, Hlm 137-138.

³ Adityo Susilo dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini" Jurnal Penyakit Dalam, 2020, Vol. 07, No. 01, Hlm 46.

⁴ Rizki Ramadan, Update Sebaran Corona di Indonesia (<https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-23726674/update-sebaran-corona-di-indonesia-hari-selasa-8-september-2020-kasus-baru-di-34-provinsi>, Diakses 8 September 2020,Pukul 23.11)

Berskala Besar (PSBB)⁵ sesuai anjuran Menteri Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁶

Pandemi Covid-19 yang menyebar luas ini telah memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasar yaitu makan.

Terputusnya tali perekonomian berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, membuat lembaga-lembaga yang berkhidmat dibidang sosial untuk segera melakukan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (LAZISMU UMS). LAZISMU UMS sendiri merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi terkait lainnya.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

⁶ PerPres RI Nomor 11 Tahun 2020.

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.⁷

Penyegeraan penyaluran harta, zakat, infaq, dan shadaqah untuk dampak Covid-19 ini membuat sejumlah pertanyaan bagi masyarakat muslim tentang hukumnya dalam Islam, sehingga membuat Majelis Ulama Indonesia bergegas mengeluarkan Fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Sehingga memberikan lagi sebuah pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan ataupun praktik yang dilakukan oleh LAZISMU UMS dalam penanggulangan wabah Covid-19 ini dan apakah praktik tersebut sesuai dengan pedoman yang di Fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 23 tahun 2020.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menjelaskan secara terperinci suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi disebuah tempat yang dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini

⁷ LAZISMU, *Mengelola Zakat dengan manajemen modern*, <https://lazismu.org/latar-belakang> , diakses pada 06 September 2020, pukul 14.50.

tergolong sebagai penelitian kualitatif jika dipandang dari segi sifatnya dapat digolongkan juga sebagai penelitian deskriptif.

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik yaitu mengumpulkan dan menguraikan hasil dari pokok permasalahan, kemudian dibedah dan menganalisa obyek penelitian secara normatif dengan sumber data primer dan sekunder.⁸

Gedung A Lt 1 Universitas Muhammadiyah Suarakarta, Jl A.Yani Tromol Pos1. Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Telp.0271-717417 ext.2282, Fax. 0271-715448, Call Centre: 0853-6376-6667, Email: lazismu@ums.ac.id

Setelah semua data terkumpul maka langkah berikutnya adalah analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yang mana penulis mengambil langsung data dari Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari LAZISMU UMS yang berkaitan langsung dengan praktik pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah saat pandemi Covid-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan penelitian berupa wawancara dan memahami langsung dari Fatwa MUI yang berkaitan dengan judul penelitian ini, maka penulis akan membahas hasil penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh, sebagai berikut.

3.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan ZIS di Lazismu UMS Masa Pandemi

Sejak awal tahun 2020 hingga kini awal tahun 2021 pandemi pun belum dapat dituntaskan di negara kita tercinta ini di Indonesia. Banyak kebijakan yang sudah

⁸ Ruslaini Juhrotul Khulwah, *Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama*,” Jurnal Ekonomi Islam, 2017, Vol.8, No.2, Hlm 151.

dilakukan pemerintah untuk menanggapi virus Covid-19 ini. Jika dijabarkan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah mungkin sudah beragam. Mulai dari kebijakan protokol kesehatan, kampanye cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak secara masif, menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai wilayah, melarang mudik, menyiapkan laboratorium untuk tes Covid-19, menjalankan tes Covid-19 diberbagai tempat, penetapan tatanan normal baru, hingga terakhir ini penetapan program vaksinasi Nasional.⁹

Tak hanya kebijakan pemerintah saja yang beragam. kebijakan yang dilakukan oleh lembaga- lembaga yang berkhidmat dalam bidang sosial pun juga beragam. Seperti yang dilakukan oleh LAZISMU UMS pun beragam berawal dari pembentukan “Gerakan UMS Peduli Covid-19” kemudian menjalar menjadi beberapa kegiatan. Dari kegiatan pertama LAZISMU UMS melakukan penyaluran sembako berupa beras, kecap, mie kering, gula pasir, minyak, makser, hand soap/hand sanitizer kepada warga sekitar kampus UMS yang terdiri dari Kelurahan Gonilan, Pabelan, dan Makam haji. Selain penyaluran sembako LAZISMU ums juga melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa wilayah Kartasura seperti perkampungan warga, tempat ibadah, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, maupun instansi kantor. Tak hanya penyaluran sembako dan penyemprotan disinfektan saja yang dilakukan oleh LAZISMU UMS, pada kegiatan pertama ini LAZISMU UMS juga melakukan penyalurkan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Hand Scoon, Helm, Face Shield, dan Hazmat ke

⁹Vincentius Gitiyarko dan Mahatma Chryshna, “Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Smester II 2020” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, Pukul 22.`13)

beberapa rumah sakit diantaranya RS PKU Muhammadiyah Kartasura, RS PKU Muhammadiyah Delanggu, RS Aisyiyah Boyolali, dan RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Terakhir penyaluran subsidi kepada 30.000 mahasiswa berupa spp sebesar Rp 200.000,00 kepada masing-masing mahasiswa.¹⁰

Setelah melakukan kegiatan penyaluran pada tahap pertama kemudian LAZISMU UMS pun melakukan kegiatan penyaluran pada tahap kedua yaitu melakukan penyaluran berupa pemberian voucher buka puasa dan sahur kepada 380 mahasiswa selama bulan Ramadhan, masing-masing mahasiswa mendapatkan dua voucher perharinya senilai Rp. 10.000,00 pervoucher. Kemudian berikutnya yaitu pemberian bingkisan lebaran kepada 200 mahasiswa berupa beras, abon pedas, abon manis, serundeng pedas, sereal, kopi, gula, teh, wafer dan snack lainnya senilai Rp. 200.000,00. Terakhir pada kegiatan penyaluran tahap kedua ini LAZISMU UMS memberikan penyalurkan sembako kepada Guru MI Muhammadiyah di kartasura, Desa binaan di Desa keplik Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, Serta ke komunitas Kaum Marjinal Surakarta dengan bekerja sama dengan Majelis As-Syifa dan dikampung Komunitas Pemulung Surakarta. Sembako yang diberikan berjumlah 100 paket yang senilai Rp. 100.000,00 per paketnya.¹¹

Untuk kegiatan penyaluran terakhir atau penyaluran tahap ketiga ini LAZISMU UMS melakukan satu kegiatan saja yaitu memberikan penyaluran kepada 300 Mahasiswa yang terdampak ekonomi akibat Covid-19 berupa subsidi

¹⁰ Dokumen LAZISMU UMS, Laporan Kegiatan Gerakan UMS Peduli Covid-19,2020.

¹¹ Dokumen LAZISMU UMS, Laporan Kegiatan Gerakan UMS Peduli Covid-19,2020

spp, masing-masing mahasiswa mendapatkan subsidi SPP sebesar Rp.500.000,00.¹²

Dari kegiatan awal hingga kegiatan terakhir dari program “Gerakan UMS Peduli Covid-19” mayoritas harta yang dikelola dan dimanfaatkan berasal dari harta infaq dan shadaqah sedangkan harta zakat diikut sertakan apabila harta dari infaq dan shadaqah tidak mencukupi. Salah satunya harta zakat yang dikelola dan dimanfaatkan untuk program “Gerakan UMS Peduli Covid-19” adalah subsidi spp kepada 300 mahasiswa di kegiatan tahap terakhir. Dari sisi lain harta zakat juga dikelola dan dimanfaatkan secara rutin kepada Kaum Marjinal Surakarta yang bekerja sama dengan Majelis As-Syifa dan di kampung Komunitas Pemulung Surakarta.¹³

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat masih disalurkan kepada kepada masing-masing asnaf yaitu, fakir, miskin, fisabilillah, muallaf, gaharin, ibnu sabil, dan amil zakat terkecuali riqab yang sudah usang dizaman sekarang.¹⁴ Dari data yang didapatkan dari pengurus Majelis As-syifa kebanyakan para mustahiq yang menerima zakat itu berasal dari kalangan fakir dan miskin.¹⁵

3.2 Analisis kesesuaian Fatwa MUI dengan Praktek ZIS di LAZISMU UMS

Terbitnya Fatwa MUI No 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya pada tanggal 16 April 2020 di Jakarta, memberikan pengaruh kepada masyarakat

¹² Dokumen LAZISMU UMS, Laporan Kegiatan Gerakan UMS Peduli Covid-19,2020.

¹³ Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 desember 2020, pukul 13.30, di LAZISMU UMS.

¹⁴ Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 desember 2020, pukul 13.30, di LAZISMU UMS.

¹⁵ Wawancara: Ibu Susi Pengurus Majelis As-syifa, Via Telephone, 10 Februari 2021.

muslim serta badan/lembaga amil zakat untuk menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman.

Di dalam pembahasan ini penulis akan menyesuaikan seluruh ketentuan hukum yang telah ditetapkan Fatwa MUI No 23 tahun 2020 kedalam praktik yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU UMS sepanjang pandemi Covid-19 sebagai berikut.

Pada ketentuan pertama point A nomor 1 Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No 23 tahun 2020 menekankan pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan penerima zakat termasuk salah satu golongan (asnaf), yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, ibnu sabil, dan fisabilillah. Dengan dasar Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 60; yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ يَصْنَعُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Didalam praktiknya LAZISMU UMS untuk penyaluran harta zakat masih disalurkan kepada kepada masing-masing asnaf yaitu, fakir, miskin, fisabilillah, muallaf, gharim, ibnu sabil, dan amil zakat terkecuali riqab yang sudah usang

dizaman sekarang.¹⁶ Untuk praktik dilaksanakan di Majelis As-Syifa sepanjang masa pandemi golongan asnaf yang mendapat zakat adalah fakir dan miskin.¹⁷

Ketentuan berikutnya yaitu ketentuan kedua point A Fatwa MUI No 23 tahun 2020 Mengajukan pendistribusian harta zakat boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, ataupun yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq dengan dasar hukumnya sebagai berikut.

Imam Al-Ramly berpendapat dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj*(6/161-162) yang menerangkan tentang pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai dengan kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمُسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تَجَارَةً (كَفَايَةُ سَنَةِ) لِتَكَرَّرِ الزَّكَاةُ كُلُّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكَفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصَحُّ الْمُنْصَوِّصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كَفَايَةُ الْعُمُرِ الْعَالِي) أَيُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلرَّائِدِ عَلَيْهَا.

(bagian orang fakir dan miskin), bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Umm*. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama satu tahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لِأَيْقَةِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى شَمْنَ إِلَهٍ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أُوتِجَارَةٌ فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رُبْحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka

¹⁶ Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 desember 2020, pukul 13.30, di LAZISMU UMS.

¹⁷ Wawancara : Ibu Susi Pengurus Majelis As-syifa, Via Telephone, 10 Februari 2021.

diberikan kepadanya modal berdagang dan besarannya disesuaikan dengan adat yang berlaku didaerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ جُرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ شَمَنْ أَوْ رَأْسَ مَالٍ الْأَدْنَى. وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ،
وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةً مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزَيْدٌ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُنْمِ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ،

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukkannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَأَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةُ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ شَمَنْ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَسْتَنْتَرِي بِهِ)
(عَقَارًا يَسْتَعْلُهُ) وَيَعْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورِثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan disini –orang yang tidak dapat bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana dimana ia mampu membeli aset properti atau kebanyakan pemasukkannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga dia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

Dalam praktiknya LAZISMU UMS harta zakat yang didistribusikan bermacam-macam mulai dari uang tunai, makanan pokok, modal kerja, ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan mustahiq.¹⁸ Untuk di Majelis As-Syifa mayoritas para fakir dan miskin diberi bantuan berupa modal kerja dan makanan pokok.¹⁹

Ketentuan berikutnya yaitu ketentuan ketiga point A dari Fatwa MUI No 23 tahun 2020 yaitu pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Dasar hukumnya sebagai berikut.

Hadis Nabi Saw yang menyinggung tentang zakat yang diperuntukkan untuk fakir miskin sebagai berikut:

¹⁸ Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 desember 2020, pukul 13.30, di LAZISMU UMS.

¹⁹ Wawancara : Ibu Susi Pengurus Majlis As-syifa, Via Telephone, 10 Februari 2021

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُزُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاءُ وَهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”. (HR. al-Thabarani)

Didalam praktiknya LAZISMU UMS harta zakat yang dimanfaatkan untuk untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah disalurkan secara rutin kepada kaum marjinal Surakarta yang bekerja sama dengan Majelis As-Syifa dan di kampung Komunitas Pemulung Surakarta.²⁰

Ketentuan hukum berikutnya yaitu pada point B yang menyatakan pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum dengan ketentuan penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisalbilillah kemudian pemanfaatan dalam bentuk asset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Dalam ketentuan hukum pada point B ini dalam Fatwa MUI No 23 tahun 2020. LAZISMU UMS telah melaksanakan untuk kepentingan kemaslahatan umum ini dengan memberikan sembako berupa beras, kecap, mie kering, gula pasir, minyak, masker, dan hand soap/hand sanitizer kepada warga yang terdampak Covid-19 di antaranya warga Kelurahan Gonilan, Pabelan, dan Makam Haji.

²⁰ Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 desember 2020, pukul 13.30, di LAZISMU UMS.

kemudian Penyemprotan Disinfektan perkampungan warga, tempat ibadah, sekolah, pesantren, perguruan tinggi maupun kantor instansi di sekitar Kartasura, serta pemberian alat pelindung diri (APD) berupa Hand Scoon, Hazmat, Helm dan Face Shield kepada RS PKU Muhammadiyah Kartasura, RS PKU Muhammadiyah Delanggu, RS Aisiyah Boyolali, dan RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo.²¹

Ketentuan berikutnya didalam Fatwa MUI No 23 tahun 2020 yaitu zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*) apabila telah mencapai nisab. Dasar hukumnya hadis Nabi SAW yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجُلَّ فَرَّ خَصَّ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. Bertanya kepada Nabi Saw. Tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR.Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “Bersegralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahinya”. (HR. al-Thabarani)

Kemudian ketentuan tentang zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Dasar Hukumnya Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu’* (6/126-127) tentang bolehnya membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib:

²¹ Dokumen LAZISMU UMS, Laporan Kegiatan Gerakan UMS Peduli Covid-19,2020.

قَالَ أَصْحَابُنَا يُجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وَجُوبِهَا بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي قِتِّ التَّعْجِيلِ سَلَاسَةٌ أَوْجُهُ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يُجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يُجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerkan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadhan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadhan.

Jika dilihat kembali dari praktik yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU UMS tentang percepatan atau penyegeraan penunaian dan penyaluran harta zakat mall dan zakat fitrah keduanya tersebut masih berjalan seperti biasanya. Zakat mall dan zakat fitrah kebanyakan dipotong dari gaji para muzakki yang mana rata-rata muzakki dari LAZISMU UMS kebanyakan dari karyawan dan dosen UMS.²²

Ketentuan terakhir dari Fatwa MUI NO 23 tahun 2020 yaitu kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Dari praktik yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU UMS dalam program “Gerakan UMS Peduli Covid-19” mayoritas berasal dari harta infaq dan shadaqah sedangkan harta zakat diikuti sertakan apabila harta dari infaq dan shadaqah tidak mencukupi. Salah satunya harta zakat yang dimanfaatkan untuk program “Gerakan UMS Peduli Covid-19” adalah subsidi spp kepada 300 mahasiswa di kegiatan tahap terakhir. Dari sisi lain harta zakat juga dimanfaatkan secara rutin

²² Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 13.30, di LAZISMU UMS.

kepada Kaum Marjinal Surakarta yang bekerja sama dengan Majelis As-Syifa dan di kampung Komunitas Pemulung Surakarta.²³

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pengelolaan dan pemanfaatan harta infaq, dan shadaqah pada masa pandemi Covid-19 di LAZISMU UMS dilaksanakan dengan program yang diberi nama “Gerakan UMS Peduli Covid-19” yang mana program ini memiliki banyak kegiatan diantaranya pada tahap pertama LAZISMU UMS melakukan kegiatan pembagian sembako kepada warga sekitar UMS yang terdiri dari Kelurahan Gonilan, Pabelan, dan Makam Haji. Kemudian melakukan Penyemrotan disinfektan ke beberapa tempat di sekitar wilayah Kartasura serta pembagian APD (Alat Pelindung Diri) ke beberapa rumah sakit diantaranya RS PKU Muhammadiyah Kartasura, RS PKU Muhammadiyah Delanggu, RS Aisyiyah Boyolali, dan RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo hingga kegiatan pemberian subsidi berupa spp kepada 30.000 mahasiswa UMS. Untuk kegiatan tahap kedua LAZISMU UMS melakukan kegiatan pembagian berupa voucher buka sahur kepada 380 mahasiswa, pembagian bingkisan lebaran kepada 200 mahasiswa, serta pembagian sembako kepada komunitas kaum marjinal Surakarta. Hingga sampai pada tahap terakhir dari kegiatan “Gerakan UMS Peduli

²³ Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 13.30, di LAZISMU UMS.

Covid-19” yaitu melakukan pemberian beasiswa berupa subsidi spp kepada 300 mahasiswa yang mana harta zakat juga diikuti sertakan didalamnya.

2. Kesesuaian praktik pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMU UMS dengan Fatwa MUI No 23 tahun 2020 memiliki beberapa sesesuaian diantaranya memberikan zakat kepada golongan asnaf yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, dan ibnu sabil berupa makanan pokok, modal kerja ataupun sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Kemudian pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum berupa alat pelindung diri, dan disinfektan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka penulis menyampaikan saran untuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk tetap mempertahankan keprofesionalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk kebutuhan para mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

Gitiyarko, Vincentius dan Chryshna, Mahatma. 2021. “Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Smester II 2020” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, Pukul 22.`13)

Khulwah, Ruslaini Juhrotul. 2017. *Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama*,” Jurnal Ekonomi Islam, 2017, Vol.8, No.2.

Lazismu UMS, Laporan Kegiatan Gerakan UMS Peduli Covid-19, 2020.

LazisMU, *Mengelola Zakat dengan manajemen modern*, <https://lazismu.org/latar-belakang> , diakses pada 06 September 2020, pukul 14.50.

Nurhanisah, Yuli dan Putra, M. Ishaq Dwi. dikutip dalam Falahuddin, “Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19,” *Maarif Institue*, 2020, Vol. 15, No. 01, Hlm 137-138.

PerPres RI Nomor 11 Tahun 2020.

Ramadan, Rizki. 2020. *Update Sebaran Corona di Indonesia* (<https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-23726674/update-sebaran-corona-di-indonesia-hari-selasa-8-september-2020-kasus-baru-di-34-provinsi>, Diakses 8 September 2020,Pukul 23.11)

Susilo, Adityo dkk. 2020. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini” *Jurnal Penyakit Dalam*, 2020, Vol. 07, No. 01, Hlm 46.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Wawancara: Ibu Susi Pengurus Majelis As-syifa, Via Telephone, 10 Februari 2021.

Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 desember 2020, pukul 13.30, di lazismu ums.

Wawancara: Mohammad Sugiharto, S. Sy pada tanggal 28 desember 2020, pukul 13.30, di lazismu ums.

Yuliana. (2020). “*Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*,” *Wellness And Healthy Magazine*, 2020, Vol. 02, No. 01..